



## Perlindungan Anak: Tinjauan HR. Abu Dawud No. 494 dan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014

Rafy Muhammad Fathsa<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [rafathxa0917@gmail.com](mailto:rafathxa0917@gmail.com), [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 25-06-2025 | Diterbitkan: 27-06-2025

### ABSTRACT

*This article was made to analyze how to educate children in carrying out prayer according to the hadith narrated by Abu Dawud number 494 with Article 1 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning child protection. The results of the study show that the hadith narrated by Abu Dawud number 494 encourages parents to beat their children who are 10 years old if they do not perform prayers. This seems to be contrary to Article 1 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014, which states that child protection includes all activities that guarantee and protect children and their rights to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, and are protected from discrimination and violence. The purpose of this article is to align the content of the hadith with the study of positive Indonesian law and to find out whether the action has a psychological impact.*

*Keywords: Child Protection, Prayer Commandment, Parents, Psychology of Children*

### ABSTRAK

Artikel ini dibuat untuk menganalisis cara mendidik anak dalam menjalankan shalat menurut hadits riwayat Abu Dawud nomor 494 dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits riwayat Abu Dawud nomor 494 menganjurkan orang tua untuk memukul anak mereka yang beranjak usia 10 tahun apabila mereka tidak melaksanakan shalat. Ini tampaknya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Tujuan artikel ini adalah menyelaraskan isi hadits tersebut dengan kajian hukum positif Indonesia serta mengetahui apakah tindakan tersebut memiliki dampak psikologis.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perintah Shalat, Orang Tua, Psikologi Anak

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fathsa, R. M., & Arifin, T. . (2025). Perlindungan Anak: Tinjauan HR. Abu Dawud No. 494 dan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 476-483. <https://doi.org/10.63822/xf4mcm34>



## PENDAHULUAN

Dalam sudut pandang islam, pendidikan anak bukan hanya berkesinambungan dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak dan kebiasaan beribadah sejak dini. Aspek penting dalam pendidikan tersebut adalah penanaman kewajiban shalat, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang merupakan sumber hukum Islam yang shahih. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 494 menyatakan bahwa anak sebaiknya diperintahkan untuk shalat sejak berusia tujuh tahun. Jika pada usia sepuluh tahun mereka masih belum melaksanakannya, orang tua diperintahkan untuk memukul mereka sebagai bentuk teguran. Hadits ini menjadi salah satu sumber hukum primer yang dijadikan acuan utama dalam kajian fiqh pendidikan anak dalam Islam.

Akan tetapi, hadits tersebut justru malah berkesan bertentangan dengan hukum positif Indonesia, terutama UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang, kegiatan pendidikan dan pengasuhan anak harus memastikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan: apakah tindakan "memukul" seperti yang disebutkan dalam hadits masih relevan untuk diterapkan, atau perlu ditafsirkan ulang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan sosial modern?

Untuk menjawab persoalan ini, pendekatan ilmu psikologi menjadi penting sebagai sumber data sekunder. Dalam psikologi perkembangan, diketahui bahwa kekerasan fisik, walau dalam kadar ringan dan bertujuan mendidik, dapat memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan diri, kesehatan mental, dan pembentukan kepribadian anak. Dengan demikian, penting untuk dicermati bahwa metode pendidikan perlu mempertimbangkan pendekatan secara adaptif dalam tahap perkembangan anak dan bersifat konstruktif. Dibandingkan dengan hukuman fisik, berbagai pendekatan pendidikan modern lebih menekankan komunikasi yang efektif, keteladanan, dan disiplin positif.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara isi normatif hadits Abu Dawud nomor 494 dengan peraturan hukum positif Indonesia, serta menilai kembali pendekatan pendidikan anak dalam perspektif keagamaan dan psikologis secara seimbang. Dengan adanya kajian dalam artikel ini, semoga pembahasan ini dapat memberikan kontribusi terhadap harmonisasi antara hukum agama, hukum negara, dan praktik pendidikan yang berorientasi pada perlindungan sertapgan anak secara utuh.

## METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini memaparkan data-data hukum secara sistematis dan mendalam, kemudian menganalisisnya untuk memahami keterkaitan antara teks hadits dan ketentuan hukum nasional terkait perlindungan anak. Adapun jenis pendekatan yang diaplikasikan adalah yuridis normatif, yakni pendekatan yang menelaah peraturan hukum positif Indonesia, hadits, jurnal, serta mengulik sumber aslinya dengan tujuan mencari informasi yang berkaitan dengan peninjauan hubungan antara Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan hadits riwayat Abu Dawud nomor 494. Dalam hal ini, hadits riwayat Abu Dawud nomor 494 diposisikan sebagai sumber hukum Islam yang shahih, sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi rujukan hukum positif nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara keduanya melalui telaah teks dan pemahaman normatif, guna melihat keselarasan atau potensi pertentangan antara ajaran agama dan prinsip hukum perlindungan anak di Indonesia. Analisis

dilakukan dengan mengaitkan norma keagamaan dan norma hukum nasional, serta mempertimbangkan perspektif ilmiah dari psikologi pendidikan sebagai pendukung interpretasi.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 1. Analisis Isi Hadits Abu Dawud No. 494 sebagai Sumber Hukum Islam

Dengan segala keterbatasannya, anak adalah anugerah dari Allah Swt. Islam memberi tahu orang tua bahwa pendidikan anak dimulai saat bayi lahir dari perut ibunya. Oleh karena itu, orang tua disarankan untuk membacakan bacaan kepada bayi mereka. Bacaan ini harus menarik perhatian dengan kata-kata yang baik dan menghilangkan gangguan. Dalam hal ini, orang tua wajib menanamkan akidah islamiyah yang merupakan jalan menuju pengetahuan tentang Allah yang maha pencipta. Sebagai orang tua, mereka harus mendidik dan mengajarkan anak-anak mereka dengan menanamkan akidah yang menjadi kewajiban umat muslim, yaitu shalat. Dalam suatu kisah, Luqman menjelaskan bagaimana menasihati anaknya dengan cara menanamkan akidah dan kemudian mempelajari penanaman hukum syari'at, atau hukum taklif. Hal ini termasuk perintah shalat dan amar ma'ruf dan nahi munkar . Firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang terbuat dari batu dan manusia. Malaikat-malaikat yang tegas dan kejam menjaganya. Mereka tidak melanggar perintah Allah dan selalu melakukannya.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa keluarga harus senantiasa mendirikan shalat. Selain itu, ia mengisyaratkan bahwa keluarga harus melakukannya. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 494, dari "Abdullah bin "Amr Radhiyallahu anhu," mengatakan, "Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَنَةِ سَبْعٍ ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ

Artinya: Perintahkan anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka jika mereka tidak melakukannya ketika mereka berusia sepuluh tahun!

Hadits ini memberikan penjelasan bahwasannya orang tua memiliki peranan penting dalam pembinaan serta bimbingan terhadap anak mereka tentang pentingnya melaksanakan kewajiban seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Swt (shalat). Mengapa harus dibiasakan sejak umur tujuh tahun? Karena pada usia ini orang tua dapat berfokus pada pembiasaan agar setelah beranjak sepuluh tahun, anak sudah terbiasa dalam melaksanakan shalat.

“Pukulan” dalam hadits ini ditafsirkan sebagian besar ulama bukan sebagai tindakan kekerasan yang menyakiti, melainkan sebagai bentuk peringatan tegas atas apa yang dilakukan tanpa melukai fisik anak. Imam Nawawi menjelaskan bahwa pukulan tersebut tidak boleh sampai melukai anak karena hal tersebut bertujuan untuk mendidik mereka. Maka dari itu berikanlah pukulan yang ringan, jangan memukul anak dengan tujuan melampiaskan kemarahan . Pukulan yang diberikan lebih merujuk kepada simbol peringatan keras bahwa shalat adalah kewajiban penting, bukan tersebut lebih kepada simbol peringatan

keras bahwa shalat adalah kewajiban penting, bukan tindakan kekerasan yang merusak martabat anak.

## 2. Prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2), perlindungan anak mencakup semua tindakan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi tersebut memperlihatkan bahwasannya perlindungan anak tidak hanya berfokus dengan aspek keselamatan secara fisik, namun juga pada perkembangan anak secara psikologis, sosial, dan juga emosional anak. Negara bertanggung jawab melalui undang-undang untuk memastikan anak-anak berada di tempat yang aman dan mendukung sehingga mereka dapat berkembang dengan baik.

Undang-undang tentang perlindungan anak ini berupaya untuk menciptakan kondisi yang mempertimbangkan keselamatan serta perlindungan anak-anak dari semua jenis kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun eksploitasi ekonomi dan juga sosial. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga menjadi tanggung jawab bagi seluruh orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan fisik terhadap anak, menurut Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, baik secara fisik maupun psikis. Hukum nasional Indonesia melarang keras bentuk tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak dalam bentuk hukuman pendidikan rumah tangga ataupun lembaga pendidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU tersebut, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana.

Setiap bentuk hukuman fisik yang digunakan dalam pendidikan keagamaan, seperti membimbing anak untuk shalat, harus dipertimbangkan secara ketat agar tidak menimbulkan kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan kontemporer menekankan penggunaan pendekatan non-kekerasan dan teknik disiplin positif. Metode ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

## 3. Potensi Pertentangan dan Harmonisasi antara Hadits dan Hukum Positif

Secara normative, terdapat perbedaan pendekatan antara hadits riwayat Abu Dawud Nomor 494 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Hadits tersebut memberi legitimasi terbatas untuk penggunaan pukulan yang mana pukulan tersebut dilakukan dalam rangka mendidik, bukan didasari oleh rasa amarah yang mana menyebabkan kekerasan. Hadits tersebut bertujuan untuk orang tua agar senantiasa mengajarkan anaknya shalat, kemudian memukul mereka pada saat beranjak usia sepuluh tahun yang berarti peringatan keras. Sedangkan pada undang-undang nasional menegaskan perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan secara fisik apalagi yang berpotensi berdampak secara psikis. Latar belakang dari konteks hadits ini yakni berbicara bagaimana pendidikan pada abad ke-7 lebih sering melakukan “kekerasan” dalam mendidik karena dianggap baik dalam pembentukan karakter anak. Sementara itu, UU Perlindungan Anak berasal dari kesadaran progresif yang mulai sadar akan hak-hak anak serta dampak negatif kekerasan terhadap perkembangan psikis dan sosial anak.

Secara prinsip hadits Abu Dawud Nomor 494 tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum positif apabila kita mampu memahami maknanya secara substantif dan kontekstual.

Pandangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qadrawi menjelaskan bahwa “memukul” dalam hadits ini diartikan sebagai bentuk edukasi terakhir yang harus memenuhi syarat, yakni tidak menyakitkan, bertujuan untuk mendidik, dan dilakukan dengan penuh kasih sayang . Oleh karena itu, penerapan literal terhadap teks hadits tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak akan menimbulkan pertentangan hukum. Namun, dengan menggunakan metode tafsir kontekstual, inti dari hadits, yaitu pentingnya pendidikan agama dengan tegas tetapi dengan kasih sayang, dapat diterapkan tanpa melanggar undang-undang perlindungan anak nasional.

Di era modern ini, dalam mempelajari ilmu agama seringkali terjadi miskonsepsi dari segi penafsiran yang terkadang memiliki makna tersirat atau memiliki lebih dari satu makna. Dalam konteks hukum kontemporer, interpretasi teks agama harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak . Oleh karena itu, dalam mempelajari ilmu agama diperlukan pemahaman dalam kerangka perubahan zaman yang bersifat dinamis supaya tidak menimbulkan praktik diskriminatif atau kekerasan yang bertentangan dengan hukum positif.

Tafsir kontekstual dan maqasid al-shari'ah, atau tujuan syariat, adalah dua pendekatan yang dapat digunakan untuk harmonisasi antara ketentuan hadits dan hukum nasional. Metode ini menempatkan perlindungan jiwa dan kehormatan anak di atas segalanya. Semangat di balik teks hadits, yaitu mendidik anak dalam kebaikan agama, digali melalui tafsir kontekstual tanpa bergantung pada hukuman fisik seperti yang berlaku di masa lalu . Penelitian oleh Wahiduddin Adams dalam Jurnal Konstitusi juga menegaskan bahwa di dalam negara hukum modern yang menjunjung hak asasi manusia, hukum Islam dan hukum nasional harus berjalan seiring, dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap martabat manusia ditempatkan di atas segala bentuk interpretasi tekstual yang literal .

Oleh sebab itu, pelaksanaan nilai pendidikan dalam hadits Abu Dawud tetap bisa diakomodasi dalam hukum nasional, asalkan metode dan pendekatannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk melindungi anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pendidikan shalat kepada anak dapat dijalankan melalui metode pembiasaan, keteladanan, motivasi positif, serta pendekatan persuasif yang berorientasi pada penghargaan hak-hak anak. Selain itu, orang tua harus berkontribusi dalam menjelaskan kepada anak mengenai tujuan serta alasan mengapa mereka harus melaksanakan shalat, yang mana bukan hanya memenuhi kebutuhan spiritual secara vertikal (manusia dan Allah), namun juga berfungsi sebagai momen yang cocok untuk beristirahat dari seluruh kegiatan di dunia. Dengan menanamkan pola pikir tersebut, anak akan merasa terdorong untuk melaksanakan shalat, karena orang tua mampu memfokuskan anak kepada esensi dari shalat itu sendiri.

#### **4. Tinjauan Psikologis terhadap Pendidikan dengan Hukuman Fisik**

Dalam kajian psikologi perkembangan, hukuman fisik terhadap anak terbukti berdampak negatif terhadap perkembangan emosional dan perilaku anak dalam jangka pendek dan panjang. Menurut Hurlock, hukuman fisik dapat menyebabkan perasaan takut, marah, atau bahkan kebencian terhadap orang tua dan, pada gilirannya, menghambat perkembangan kedisiplinan yang sehat . Anak-anak yang sering menerima hukuman fisik juga lebih cenderung berperilaku agresif dan rendah diri, serta mengalami kesulitan di kemudian hari untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Gershoff dan Grogan-Kaylor, tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa hukuman fisik efektif dalam memperbaiki perilaku anak. Namun, hukuman fisik dikaitkan dengan masalah perilaku yang lebih parah, gangguan mental, dan prestasi akademik yang lebih buruk bagi anak-anak . Dengan kata

lain, hukuman fisik bukanlah metode pendidikan yang efektif untuk mendorong perilaku positif atau memperkuat kebiasaan beribadah, termasuk membiasakan anak untuk shalat.

Sebagai alternatif, pendekatan pendidikan anak yang konstruktif lebih menekankan pada metode penguatan positif (positive reinforcement), keteladanan, dan komunikasi yang efektif. Anak-anak akan lebih cepat menerapkan nilai-nilai moral dan agama apabila mereka diajarkan melalui pemberian contohnya dan diberi penghargaan atas perilakunya yang positif. Word of affirmation atau strategi seperti pujian, pemberian tanggung jawab kecil, dan penghargaan sederhana atas kepatuhan terhadap nilai agama dapat jauh lebih efektif daripada pendekatan hukuman fisik. Model disiplin yang mendukung perkembangan kepribadian anak tanpa kekerasan antara lain adalah model disiplin otoritatif (authoritative discipline), yang menggabungkan sikap tegas dengan kehangatan emosional. Dalam model ini, orang tua atau pendidik memberikan batasan yang jelas, namun tetap memperhatikan kebutuhan emosional dan hak anak untuk didengar. Hal ini membantu anak membangun kedisiplinan internal, bukan sekadar kepatuhan karena takut.

Dalam konteks masyarakat modern, penting untuk memahami bahwa nilai-nilai keagamaan, termasuk perintah mendidik anak untuk beribadah, dapat diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip perkembangan anak. Sebagaimana diuraikan dalam studi oleh Santrock, perkembangan moral anak bertumbuh lebih baik melalui interaksi yang penuh kasih sayang, bukan melalui paksaan atau ketakutan.

Penafsiran keagamaan yang mengambil pendekatan psikologi perkembangan memungkinkan munculnya generasi muslim yang disiplin dan sehat secara emosional dan mental. Oleh karena itu, pendidikan anak untuk shalat tidak perlu dilakukan dengan kekerasan. Hal ini akan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan hak asasi manusia.

Hadits riwayat Abu Dawud Nomor 494 menganjurkan orang tua untuk memukul anaknya yang tidak melaksanakan shalat ketika berumur sepuluh tahun ini tidak bertentangan dengan akal. Dalam psikologi perkembangan, kesadaran dan kehidupan privasi anak yang berusia tujuh tahun dan delapan tahun akan mulai berkembang, sehingga hal tersebut lah yang menjadi penyebab mengapa hadits tersebut tidak bertentangan secara akal. Mereka akan lebih berasosiasi pada gagasan dan emosi khususnya. Fase ini merupakan mulainya self-comparison di dalam diri mereka, di mana mereka mulai membandingkan diri mereka dengan teman sebayanya. Mereka akan lebih berfokus pada kemampuannya, dan menganalisis hal apa yang sanggup serta tidak sanggup mereka lakukan. Selain itu, pada fase ini mereka masih berpikir secara konkrit, di mana ketika dihadapkan dengan masalah verbal khususnya tanpa adanya bahan yang konkrit, mereka belum mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sedangkan menurut ulama fiqih, usia tujuh tahun merupakan masa tamyiz, di mana seseorang dapat dihukum secara tamyiz jika mereka kerap melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri meskipun sebelum usia seorang anak telah mumayyiz. Pendapat lain mengatakan bahwa jika anak bisa dihukum secara tamyiz apabila mereka sudah mengerti ketika diajak berbicara dan mampu untuk menjawabnya serta mengutarakan pendapatnya. Selain itu, ada pendapat lain juga yang menyatakan bahwa anak dapat dihukumi tamyiz apabila mampu membedakan kanan dan kiri (baik dan buruk), yang berarti mereka sudah mengetahui suatu perkara yang baik atau bermanfaat serta yang merugikan atau yang buruk bagi dirinya.

## 5. Penafsiran Kontekstual Hadits dalam Masyarakat Modern

Penafsiran kontekstual terhadap hadits menjadi sangat penting untuk mempertahankan relevansi ajaran Islam dengan kehidupan kontemporer karena zaman semakin dinamis. Hadits Nabi Muhammad

SAW diturunkan dalam lingkungan sosial, budaya, dan sejarah Arab abad ke-7, yang jelas berbeda dari lingkungan saat ini. Oleh karena itu, memahami hadits hanya secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks zaman dapat membuatnya tidak tepat digunakan.

Dengan menggunakan penafsiran kontekstual, umat Islam dapat memahami makna atau tujuan utama (maqashid al-syari'ah) dari setiap perintah atau larangan yang ditemukan dalam hadits. Misalnya, perintah untuk "memukul anak" dalam hadits riwayat Abu Dawud No. 494 harus dipahami sebagai instruksi tegas yang bertujuan untuk membangun kedisiplinan ibadah anak daripada kekerasan fisik. Pendekatan kontekstual memungkinkan para ulama dan cendekiawan kontemporer untuk mengaitkan ajaran tersebut dengan prinsip pendidikan yang lebih manusiawi dan psikologis. Mereka melakukan ini tanpa mengorbankan spirit ajaran Islam.

Selain itu, penafsiran kontekstual membantu menghindari konflik antara norma agama dan prinsip universal seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan toleransi. Hak-hak manusia dan prinsip non-kekerasan menjadi lebih penting di era globalisasi saat ini. Jika teks hadits dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan nilai-nilai sosial, ajaran Islam dapat dipersepsikan secara keliru sebagai tidak sesuai dengan nilai-nilai zaman.

Sebagaimana dinyatakan oleh Auda dalam konsep maqasid al-syari'ah, hukum Islam harus dapat melindungi nilai-nilai penting seperti kehormatan manusia, jiwa, akal, dan keturunan. Metode kontekstual memungkinkan umat Islam untuk mempertahankan integritas ajaran Nabi sambil menyesuaikannya dengan masalah baru yang dihadapi masyarakat modern, seperti keadilan sosial, hak-hak anak, dan pendidikan. Dengan demikian, penafsiran kontekstual hadits bukan berarti mengabaikan nash, melainkan berupaya memahami tujuan agung dari ajaran tersebut agar tetap hidup, dinamis, dan membimbing umat di segala zaman dan tempat.

## KESIMPULAN

1. Pendidikan Anak dalam Perspektif Hadits Hadits riwayat Abu Dawud No. 494 mengajarkan pentingnya membiasakan anak mendirikan shalat sejak usia tujuh tahun, dan memberikan tindakan tegas apabila anak mengabaikan perintah shalat pada usia sepuluh tahun. Perintah "memukul" dalam hadits tersebut harus dipahami dalam kerangka pendidikan yang bersifat mendidik, tidak menyakiti, serta dilakukan dengan kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pembentukan karakter religius anak melalui pembiasaan dan ketegasan bertahap.
2. Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjunjung tinggi perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, dengan tujuan menjaga hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang paling efektif sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hukuman nasional melarang kekerasan fisik terhadap anak, termasuk dalam pendidikan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak internasional.
3. Potensi Pertentangan dan Upaya Harmonisasi Secara tekstual, terdapat potensi ketegangan antara isi hadits dan ketentuan hukum nasional tentang perlindungan anak. Namun, dengan pendekatan kontekstual dan maqasid al-syari'ah, ajaran hadits dapat diharmonisasi dengan hukum positif. Esensi dari hadits adalah mendidik anak dalam disiplin beribadah, bukan melakukan kekerasan. Oleh karena itu, penafsiran yang mempertimbangkan perubahan sosial modern memungkinkan ajaran Islam tetap

- dijalankan tanpa melanggar ketentuan perlindungan anak.
4. Tinjauan Psikologis terhadap Pendidikan dengan Hukuman Fisik Berdasarkan studi psikologi perkembangan, hukuman fisik terhadap anak berdampak negatif terhadap perkembangan emosional, sosial, dan akademik anak. Pendidikan yang efektif harus mengutamakan metode penguatan positif, keteladanan, dan komunikasi yang membangun. Oleh sebab itu, dalam konteks modern, pendekatan pendidikan yang non-kekerasan lebih dianjurkan untuk membentuk anak yang religius, percaya diri, dan sehat secara mental.
  5. Pentingnya Penafsiran Kontekstual Hadits Penafsiran kontekstual terhadap hadits sangat penting dalam masyarakat modern untuk menjaga relevansi ajaran Islam dengan realitas sosial saat ini. Dengan pendekatan kontekstual, nilai-nilai keagamaan seperti kewajiban shalat dapat ditanamkan kepada anak tanpa menyalahi prinsip perlindungan anak, sehingga syariat tetap hidup dan berfungsi membangun masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kaedah-Kaedah Pemahaman Islam Moderat*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Terjemahan oleh Istiwidayanti dkk. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Firdaus, dkk. "Penafsiran Hukum Islam dalam Konteks Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, No. 1 (2021).
- Gershoff, Elizabeth T., dan Andrew Grogan-Kaylor. "Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-Analyses." *Journal of Family Psychology* 30, No. 4 (2016).
- Jahar, Asep Saepudin. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 30, No. 2 (2020).
- Lutfiah. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, No. 2 (2020).
- Muhajir, Ahmad. "Maqasid Al-Shariah dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Manhaj* 6, No. 1 (2022).
- Nurchahya, Yan. At al. *Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung*. (2025). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Nurchahya, Yan., at al. *Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945*. (2024). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchahya, Yan., at al. *Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan*. Bandung: Referensi Cendikia. (2024)
- Santrock, John W. *Life-Span Development*. 14th Edition. New York: McGraw-Hill, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wahiduddin Adams. "Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2015).
- Widiawati, Siti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum dan HAM* 10, No. 1 (2021).
- Woolfolk, Anita. *Educational Psychology*. 13th Edition. Boston: Pearson, 2016.